



P U T U S A N

Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 21 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, 02 Juli 2000, dan tercatat pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan **Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/DAN/X/2011**, tanggal 11 Oktober 2011;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Malengkeri III (Pinggir Tanggul), Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - a. **XXXXXXXXXXXXX**, Laki-Laki, Lahir di Makassar, 21 Maret 2001, Umur 23 Tahun;
 - b. **XXXXXXXXXXXXX**, Lahir di Makassar, **06 Mei 2003**, Umur **21 Tahun**;
 - c. **XXXXXXXXXXXXX**, Laki-Laki, Lahir di Makassar, 16 Februari 2005, Umur 19 Tahun.
4. Bahwa pada **Awal Tahun 2007** keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:
 - a. Tergugat kecanduan bermain judi;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat beserta anaknya, terhitung sejak pertengahan Tahun 2007;
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada **pertengahan Tahun 2007**, dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Jl. Malengkeri III (Pinggir Tanggul), Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, **sampai sekarang**;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, tidak memberikan hasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Mks



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir secara pribadi dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan dengan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Mks bahwa Tergugat tidak dikenal dialamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa sudah benar Tergugat beralamat sesuai dalam gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya sidang diskor dan Majelis Hakim bermusyawarah, setelah musyawarah Majelis selesai sidang dibuka kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas dan tidak dikenal, sementara untuk memanggil dan memberitahukan kepada Tergugat bahwa ada gugatan cerai dari pihak Penggugat, maka diperlukan terlebih dahulu kejelasan alamat pihak-pihak berpekara dengan maksud supaya para pihak dapat membela haknya didepan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa alamat Tergugat sudah benar dan tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang lain karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena secara fakta alamat Tergugat tidak jelas dan tidak dikenal, maka Majelis menilai bahwa alamat Tergugat kabur (*Error in Area*), oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tidak dibuat secara cermat salah satunya adalah mengenai alamat Tergugat yang tidak jelas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan karena didalam gugatan terdapat kekaburan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1.

M

enyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Mks



2. M
membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.500,00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Raodhawiah S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan didibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah S.H.

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 11.500,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 181.500,00

(seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)